

ANALISIS PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Muhammad Thohir Muzakki¹
mthohir1809@gmail.com

¹Universitas Islam Negeri Palangkaraya

ABSTRACT

The development of information and communication technology has made social media an inseparable part of modern society, including within household relationships. The presence of social media has transformed communication patterns between husband and wife and significantly influenced family harmony in the digital era. This study aims to analyze the influence of social media on household harmony and to examine its use from the perspective of Islamic Family Law. This research employs a qualitative method with a normative-juridical approach through library research. Data were collected from the Qur'an, Hadith, statutory regulations, scholarly books, and academic journals relevant to the topic. The data were analyzed descriptively using content analysis. The findings show that social media has a dual impact on household harmony. Positively, social media facilitates communication, strengthens emotional closeness between spouses, broadens access to family education, and provides social support through digital communities. However, excessive and uncontrolled use of social media may reduce the quality of direct communication, trigger digital jealousy, create suspicion, lead to emotional infidelity, and generate domestic conflict. From the perspective of Islamic Family Law, the use of social media is fundamentally permissible (mubah), but it must be guided by the principles of mu'āsyarah bi al-ma'rūf (living together in kindness), responsibility, honesty, mutual trust, and family welfare (maslahah). Therefore, social media can serve as a supportive instrument in achieving a sakinah, mawaddah, wa rahmah family when used wisely, proportionally, and in accordance with Islamic values.

Keywords: *Social Media, Household Harmony, Islamic Family Law, Sakinah Family, Digital Era.*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadikan media sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern, termasuk dalam relasi rumah tangga. Kehadiran media sosial membawa perubahan terhadap pola komunikasi suami dan istri serta memengaruhi dinamika keharmonisan keluarga di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga serta menelaah penggunaannya dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif melalui studi

kepastakaan (library research). Sumber data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, dan jurnal akademik yang relevan dengan tema penelitian. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif menggunakan teknik content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh ganda terhadap keharmonisan rumah tangga. Secara positif, media sosial dapat mempermudah komunikasi, mempererat kedekatan emosional pasangan, memperluas akses edukasi keluarga, serta menghadirkan dukungan sosial berbasis komunitas digital. Namun secara negatif, penggunaan media sosial yang tidak terkendali dapat menimbulkan berkurangnya kualitas komunikasi langsung, kecemburuan digital, prasangka, perselingkuhan emosional, hingga konflik rumah tangga. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, penggunaan media sosial pada dasarnya bersifat mubah, tetapi penggunaannya harus berlandaskan prinsip mu'āsyarah bi al-ma'rūf, tanggung jawab, kejujuran, saling percaya, dan kemaslahatan keluarga. Dengan demikian, media sosial dapat menjadi sarana yang mendukung terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah apabila digunakan secara bijak, proporsional, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Media Sosial, Keharmonisan Rumah Tangga, Hukum Keluarga Islam, Keluarga Sakinah, Era Digital.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan mendasar dalam pola kehidupan masyarakat modern. Salah satu manifestasi paling nyata dari perkembangan tersebut ialah meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi, pertukaran informasi, dan interaksi sosial lintas ruang dan waktu. Kehadiran media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan TikTok tidak hanya memengaruhi hubungan sosial di ruang publik, tetapi juga telah masuk ke dalam ruang privat keluarga dan memengaruhi dinamika hubungan suami istri di dalam rumah tangga. Penggunaan media sosial yang semakin intens menjadikan teknologi

digital bukan lagi sekadar alat bantu komunikasi, melainkan bagian dari gaya hidup yang turut membentuk pola interaksi keluarga kontemporer.

Dalam kehidupan rumah tangga, media sosial pada satu sisi memberikan manfaat berupa kemudahan komunikasi, mempererat hubungan emosional pasangan, mempermudah berbagi informasi, serta menjaga koneksi ketika suami dan istri berada di tempat yang berjauhan. Namun pada sisi yang lain, penggunaan media sosial juga menghadirkan tantangan baru yang tidak dapat diabaikan. Interaksi digital yang tidak terkontrol dapat memicu berkurangnya intensitas komunikasi tatap muka, munculnya rasa curiga, kecemburuan digital,

perilaku saling mengawasi secara berlebihan, hingga terbukanya peluang perselingkuhan emosional melalui ruang virtual. Berbagai persoalan tersebut dalam praktiknya tidak jarang berkembang menjadi konflik rumah tangga yang mengganggu keharmonisan keluarga.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, rumah tangga merupakan institusi sakral yang dibangun atas prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan perkawinan dalam Islam bukan hanya membentuk hubungan yang sah secara hukum, tetapi juga menciptakan ketenteraman, kasih sayang, rasa saling percaya, serta tanggung jawab moral antara suami dan istri. Keharmonisan rumah tangga karenanya tidak hanya diukur melalui terpenuhinya kebutuhan material atau hubungan biologis semata, melainkan juga dari kualitas komunikasi, kemampuan menjaga amanah, etika dalam berinteraksi, serta komitmen pasangan dalam memelihara keutuhan keluarga. Dalam konteks ini, penggunaan media sosial perlu ditempatkan secara proporsional agar tidak bertentangan dengan tujuan utama perkawinan sebagaimana diatur dalam nilai-nilai Hukum Keluarga Islam.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas hubungan media sosial dengan kehidupan keluarga dari perspektif komunikasi, psikologi, maupun sosial kemasyarakatan. Akan tetapi, kajian yang secara khusus menganalisis pengaruh media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif Hukum Keluarga Islam

masih relatif terbatas dan terus membutuhkan pengembangan, terutama di tengah meningkatnya persoalan rumah tangga berbasis konflik digital. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa media sosial dapat berfungsi ganda: menjadi sarana mempererat hubungan keluarga, namun juga berpotensi memunculkan konflik apabila digunakan tanpa kontrol etika, tanggung jawab, dan kesadaran hukum. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana pengaruh media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga di era digital, serta bagaimana Hukum Keluarga Islam memandang penggunaan media sosial dalam relasi suami istri sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan dan keutuhan keluarga Muslim di tengah perkembangan teknologi modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif untuk mengkaji pengaruh media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini tidak berorientasi pada pengukuran statistik, melainkan berupaya memahami secara mendalam fenomena sosial yang berkembang di masyarakat, khususnya perubahan pola relasi suami istri akibat penggunaan media sosial di era digital. Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk menelaah makna, pola interaksi, serta implikasi hukum yang

muncul dari penggunaan media sosial dalam kehidupan rumah tangga, kemudian dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yakni penelitian yang bertumpu pada penelaahan data tertulis yang memiliki keterkaitan dengan tema yang diteliti. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakter penelitian yang berfokus pada analisis konseptual dan normatif terhadap hubungan antara perkembangan media sosial dan keharmonisan keluarga, sehingga sumber data diperoleh melalui kajian literatur, bukan melalui observasi lapangan atau wawancara langsung. Penelitian kepustakaan memungkinkan penulis mengumpulkan berbagai perspektif teoritis maupun hasil penelitian terdahulu untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai objek kajian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan penunjang. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi, serta ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, serta artikel akademik yang membahas media sosial, komunikasi keluarga, keharmonisan rumah

tangga, dan dinamika keluarga Muslim di era digital. Bahan penunjang juga digunakan sebagai pelengkap, seperti dokumen, laporan penelitian, dan publikasi ilmiah lain yang relevan dengan pokok pembahasan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, menginventarisasi, membaca secara kritis, serta mencatat berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan tema penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan fokus kajian, yaitu penggunaan media sosial dalam rumah tangga, dampaknya terhadap keharmonisan keluarga, serta tinjauannya menurut Hukum Keluarga Islam. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan data yang digunakan memiliki relevansi, validitas, dan keterhubungan yang kuat dengan permasalahan penelitian.

Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif dengan pendekatan analisis isi (content analysis). Analisis dilakukan dengan menguraikan secara sistematis berbagai pandangan, konsep, dan temuan yang berkaitan dengan penggunaan media sosial dalam relasi rumah tangga, kemudian menafsirkannya berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam. Pola analisis yang digunakan bersifat induktif, yaitu menarik kesimpulan dari berbagai data dan fenomena yang bersifat khusus menuju pemahaman yang lebih umum. Melalui analisis tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana media sosial memengaruhi

keharmonisan rumah tangga serta bagaimana Hukum Keluarga Islam memandang penggunaan media sosial dalam relasi suami istri di tengah perkembangan masyarakat digital kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Positif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola komunikasi dalam kehidupan keluarga, khususnya dalam relasi suami dan istri. Media sosial yang semula berfungsi sebagai sarana berbagi informasi kini berkembang menjadi ruang interaksi sosial yang memengaruhi dinamika rumah tangga. Dalam konteks keluarga modern, media sosial tidak selalu diposisikan sebagai faktor yang memicu konflik, tetapi juga dapat menjadi sarana yang mendukung terciptanya keharmonisan rumah tangga apabila digunakan secara bijaksana, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Kehadirannya telah menjadi bagian dari realitas sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan keluarga Muslim di era digital.

Salah satu kontribusi positif media sosial dalam rumah tangga ialah kemampuannya dalam mempermudah komunikasi antara pasangan. Melalui berbagai platform digital seperti WhatsApp, Telegram, dan Instagram, suami dan istri tetap dapat berkomunikasi secara intens

meskipun berada di lokasi yang berbeda karena pekerjaan, pendidikan, maupun aktivitas lainnya. Komunikasi yang tetap terjalin secara rutin melalui media digital dapat membantu menjaga kedekatan emosional, memperkuat rasa saling memiliki, serta meminimalkan jarak psikologis di antara pasangan. Dalam kehidupan rumah tangga, komunikasi yang baik merupakan fondasi utama dalam membangun hubungan yang sehat, karena dari komunikasi yang terbuka akan lahir saling pengertian, kepercayaan, dan kemampuan menyelesaikan persoalan bersama.

Selain mempermudah komunikasi, media sosial juga menjadi sarana ekspresi perhatian dan kasih sayang antar pasangan. Bentuk-bentuk interaksi sederhana seperti mengirim pesan, saling mengingatkan, berbagi dokumentasi keluarga, memberikan dukungan emosional, maupun menunjukkan apresiasi melalui media digital dapat memperkuat hubungan batin dalam rumah tangga. Interaksi semacam ini, meskipun berlangsung melalui media virtual, tetap memiliki nilai emosional yang besar dalam menjaga kualitas hubungan suami istri. Dalam keluarga modern yang sering disibukkan oleh aktivitas di luar rumah, media sosial dapat menjadi jembatan untuk mempertahankan kehangatan relasi dan menjaga kedekatan emosional secara berkelanjutan.

Di samping itu, media sosial juga berfungsi sebagai sarana edukasi keluarga. Melalui akses digital yang luas, pasangan

suami istri dapat memperoleh informasi mengenai pola komunikasi dalam pernikahan, pendidikan anak, kesehatan keluarga, manajemen konflik rumah tangga, hingga kajian keislaman yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri. Kemudahan memperoleh informasi ini memberi ruang bagi pasangan untuk meningkatkan pemahaman tentang kehidupan berkeluarga serta memperluas wawasan dalam menghadapi persoalan rumah tangga secara lebih dewasa. Dengan demikian, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas keluarga.

Lebih jauh, media sosial juga menciptakan ruang terbentuknya komunitas keluarga digital yang memberikan dukungan sosial kepada pasangan suami istri. Berbagai forum daring tentang keluarga Muslim, parenting Islami, konseling rumah tangga, maupun komunitas pasangan muda menjadi tempat berbagi pengalaman, bertukar pandangan, dan mencari solusi atas persoalan yang dihadapi dalam rumah tangga. Kehadiran komunitas digital semacam ini dapat memperkuat ketahanan keluarga karena pasangan tidak merasa menghadapi persoalan rumah tangga secara sendirian, melainkan memperoleh dukungan sosial dari lingkungan yang memiliki pengalaman serupa.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pemanfaatan media sosial yang membawa manfaat bagi hubungan suami

istri sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini ditegaskan Allah Swt. dalam firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
الْيَهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum [30]: 21)

Ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah menghadirkan ketenteraman, cinta, dan kasih sayang dalam hubungan suami istri. Dalam konteks ini, media sosial dapat dipahami sebagai salah satu sarana pendukung yang membantu terwujudnya tujuan tersebut ketika digunakan untuk memperkuat komunikasi, menumbuhkan perhatian, menjaga kedekatan, dan membangun hubungan yang sehat di dalam keluarga.

Selain itu, penggunaan media sosial secara positif juga sejalan dengan prinsip masalah dalam hukum Islam. Selama media sosial digunakan untuk tujuan yang membawa manfaat seperti mempererat

hubungan suami istri, memudahkan musyawarah keluarga, menjaga silaturahmi, memperluas pengetahuan keluarga, dan mendukung pendidikan anak maka penggunaannya dapat dipandang sebagai bagian dari masalah mursalah, yakni sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Oleh sebab itu, dalam pandangan Hukum Keluarga Islam, media sosial tidak diposisikan sebagai sesuatu yang bernilai negatif secara mutlak, melainkan bergantung pada tujuan, cara penggunaan, dan dampak yang ditimbulkannya dalam kehidupan rumah tangga

Meski demikian, Islam juga menekankan prinsip keseimbangan (al-wasathiyyah) dalam penggunaan teknologi. Media sosial akan memberi dampak positif apabila digunakan secara proporsional, tidak melalaikan kewajiban rumah tangga, tidak mengurangi kualitas komunikasi langsung antar pasangan, serta tetap menjaga etika pergaulan dan batasan syariat. Dengan penggunaan yang tepat, media sosial justru dapat menjadi instrumen pendukung dalam memperkuat relasi keluarga serta membangun rumah tangga yang harmonis di tengah perkembangan kehidupan digital kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa media sosial memiliki kontribusi positif terhadap keharmonisan rumah tangga melalui penguatan komunikasi, peningkatan kedekatan emosional, perluasan akses edukasi keluarga, serta hadirnya dukungan sosial

berbasis komunitas digital. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pemanfaatan media sosial yang berorientasi pada kemaslahatan keluarga sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Islam, yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tenteram, penuh kasih sayang, dan saling memberi manfaat antara suami dan istri.

B. Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Di samping memberikan manfaat dalam kehidupan rumah tangga, media sosial juga menghadirkan berbagai dampak negatif yang berpotensi memengaruhi keharmonisan hubungan suami dan istri. Perkembangan teknologi digital yang semakin masif telah menjadikan media sosial bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun intensitas penggunaan yang berlebihan tanpa kontrol yang bijak sering kali memunculkan persoalan baru dalam relasi keluarga. Dalam banyak kasus, media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga dapat menjadi pemicu konflik ketika penggunaannya melampaui batas kebutuhan dan mengganggu kualitas interaksi nyata di dalam rumah tangga.

Salah satu dampak negatif yang paling sering muncul adalah berkurangnya kualitas komunikasi langsung antara suami dan istri. Kehadiran media sosial yang terlalu dominan dalam keseharian dapat menggeser ruang komunikasi tatap muka yang

sebelumnya menjadi fondasi hubungan keluarga. Tidak sedikit pasangan yang secara fisik berada dalam satu ruang yang sama, namun secara emosional saling berjauhan karena masing-masing lebih fokus pada telepon genggam dan aktivitas digitalnya. Kondisi ini berpotensi menurunkan intensitas percakapan, mengurangi perhatian terhadap pasangan, serta menimbulkan rasa diabaikan dalam hubungan rumah tangga. Jika berlangsung terus-menerus, keadaan tersebut dapat melemahkan ikatan emosional pasangan dan mengganggu keharmonisan keluarga.

Selain itu, media sosial juga sering memunculkan kecemburuan digital (*digital jealousy*) yang berangkat dari aktivitas daring pasangan. Interaksi berupa komentar, tanda suka, pesan pribadi, atau komunikasi intens dengan orang lain melalui media sosial sering kali menimbulkan prasangka, rasa curiga, hingga konflik dalam rumah tangga. Kecemburuan digital umumnya muncul karena akses media sosial membuka ruang pengawasan terhadap aktivitas pasangan secara terus-menerus, sehingga memicu penafsiran berlebihan terhadap perilaku digital yang belum tentu memiliki makna negatif. Dalam banyak relasi rumah tangga, konflik yang bermula dari media sosial bukan disebabkan oleh tindakan nyata, melainkan oleh persepsi, asumsi, dan ketidakpercayaan yang tumbuh melalui interaksi virtual.

Dampak lain yang juga cukup serius adalah munculnya perselingkuhan emosional melalui media sosial.

Perkembangan komunikasi digital memungkinkan seseorang membangun kedekatan emosional dengan pihak lain tanpa harus bertemu secara langsung. Hubungan yang awalnya sekadar komunikasi biasa dapat berkembang menjadi hubungan emosional yang lebih dalam, ditandai dengan keterbukaan pribadi yang berlebihan, perhatian khusus, hingga keterikatan batin di luar hubungan pernikahan. Fenomena ini menjadi tantangan baru dalam rumah tangga modern karena perselingkuhan tidak lagi selalu berbentuk hubungan fisik, melainkan juga dapat terjadi melalui ruang digital. Dalam banyak kasus, perselingkuhan emosional melalui media sosial menimbulkan luka batin, hilangnya rasa percaya, bahkan berujung pada perceraian.

Media sosial juga berpotensi menghadirkan budaya perbandingan sosial dalam kehidupan rumah tangga. Paparan terhadap unggahan kehidupan keluarga orang lain yang tampak harmonis, mapan, romantis, atau ideal dapat memunculkan ketidakpuasan terhadap kondisi rumah tangga sendiri. Pasangan suami istri dapat secara tidak sadar membandingkan kehidupan pribadinya dengan realitas yang ditampilkan di media sosial, padahal tidak seluruh konten digital merepresentasikan keadaan yang sebenarnya. Perbandingan sosial semacam ini dapat melahirkan tekanan psikologis, rasa kurang bersyukur, konflik ekspektasi dalam hubungan, hingga kekecewaan terhadap pasangan. Keadaan tersebut pada akhirnya berpotensi

mengganggu stabilitas emosional dalam rumah tangga.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, dampak negatif media sosial yang menimbulkan konflik rumah tangga perlu dipahami sebagai persoalan moral sekaligus persoalan relasional dalam keluarga. Islam menempatkan hubungan suami dan istri di atas prinsip mu‘āsyarah bil ma‘rūf, yakni kehidupan bersama yang dibangun atas dasar saling menghormati, saling menjaga, dan memperlakukan pasangan secara baik. Ketika penggunaan media sosial justru melahirkan kelalaian terhadap pasangan, membuka ruang perselisihan, menumbuhkan kecurigaan, atau merusak kepercayaan dalam rumah tangga, maka hal tersebut bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam yang menghendaki ketenteraman (sakinah) dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah).

Islam juga secara tegas melarang sikap berprasangka berlebihan, mencari-cari kesalahan pasangan, dan membuka aib orang lain yang kerap muncul dalam penggunaan media sosial. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-Hujurat ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ
الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا
تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا
أَيُّبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari

kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Hujurat [49]: 12).

Ayat tersebut relevan dalam melihat fenomena rumah tangga di era digital, terutama ketika media sosial digunakan untuk mengawasi pasangan secara berlebihan, memeriksa komunikasi pribadinya tanpa izin, atau membangun prasangka atas aktivitas daring yang belum tentu benar. Dalam pandangan Hukum Keluarga Islam, tindakan demikian berpotensi merusak kepercayaan yang menjadi fondasi penting dalam kehidupan rumah tangga.

Oleh karena itu, penggunaan media sosial dalam keluarga memerlukan pengendalian diri, kedewasaan emosional, serta kesadaran etis agar tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya. Prinsip maslahah dalam hukum Islam menempatkan kemanfaatan keluarga sebagai orientasi utama, sedangkan segala bentuk penggunaan media sosial yang menimbulkan kerusakan relasi, konflik berkepanjangan, atau mengancam keutuhan rumah tangga perlu dihindari. Dengan demikian, media sosial dalam perspektif Hukum Keluarga Islam bersifat netral,

namun nilai hukumnya sangat bergantung pada cara penggunaan, tujuan, serta dampak yang ditimbulkannya terhadap kehidupan keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa media sosial di samping memberi manfaat juga menyimpan potensi negatif bagi keharmonisan rumah tangga, seperti menurunnya kualitas komunikasi langsung, munculnya kecemburuan digital, perselingkuhan emosional, serta budaya perbandingan sosial yang berlebihan. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, dampak-dampak tersebut perlu diantisipasi melalui penggunaan media sosial yang berlandaskan tanggung jawab, etika, kejujuran, serta komitmen menjaga keutuhan keluarga agar tujuan perkawinan berupa keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tetap terpelihara di tengah perkembangan era digital.

C. Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial

Perkembangan media sosial dalam kehidupan masyarakat modern telah menghadirkan perubahan besar dalam pola relasi keluarga Muslim. Media sosial kini tidak lagi sekadar sarana komunikasi, tetapi telah menjadi bagian dari ruang sosial yang memengaruhi interaksi suami istri, pola pengasuhan anak, hingga cara keluarga membangun hubungan emosional di tengah kehidupan digital. Dalam konteks tersebut, Hukum Keluarga Islam memandang penggunaan media sosial sebagai bagian dari perkembangan muamalah kontemporer yang

hukum penggunaannya bergantung pada tujuan, cara, serta dampak yang ditimbulkan. Media sosial pada dasarnya bersifat netral; ia dapat bernilai maslahat ketika digunakan untuk kebaikan keluarga, namun dapat pula menjadi sebab mafsadah apabila menimbulkan mudarat dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, relasi suami dan istri dibangun di atas prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, yakni hidup bersama secara baik, saling menghormati, saling menjaga perasaan, serta memenuhi hak dan kewajiban secara seimbang. Prinsip tersebut menuntut adanya komunikasi yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab moral dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penggunaan media sosial oleh suami maupun istri harus tetap berada dalam kerangka menjaga hubungan yang baik (*ma'rūf*), bukan justru membuka ruang pertengkaran, pengabaian pasangan, atau perilaku yang merusak kepercayaan. Ketika media sosial digunakan untuk memperkuat komunikasi, berbagi perhatian, saling memberi kabar, atau mempererat kedekatan emosional, maka penggunaannya sejalan dengan tujuan Hukum Keluarga Islam. Sebaliknya, apabila media sosial menjadi sarana kebohongan, perselingkuhan digital, membuka aib pasangan, atau melahirkan konflik berkepanjangan, maka hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai syariat.

Penggunaan media sosial dalam rumah tangga juga berkaitan erat dengan prinsip *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan) dan *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal) dalam kerangka *maqāṣid*

al-syarī‘ah. Dalam kehidupan keluarga, menjaga keturunan tidak hanya dimaknai sebagai menjaga keberlangsungan biologis keluarga, tetapi juga menjaga stabilitas rumah tangga, kesehatan psikologis anggota keluarga, serta terciptanya lingkungan yang aman dan baik bagi tumbuh kembang anak. Sementara ḥifẓ al-‘aql berkaitan dengan penjagaan pikiran, kesadaran, dan stabilitas emosional anggota keluarga dari pengaruh negatif yang merusak. Penggunaan media sosial yang tidak terkendali dapat mengganggu dua tujuan tersebut, misalnya ketika media sosial menimbulkan konflik emosional antara suami dan istri, menghadirkan tekanan psikologis, atau memengaruhi pola pendidikan anak dalam keluarga. Karena itu, Hukum Keluarga Islam menempatkan literasi digital keluarga sebagai bagian penting dari upaya menjaga ketahanan rumah tangga di era kontemporer.

Selain itu, Islam menekankan pentingnya menjaga amanah dan kepercayaan dalam hubungan suami istri. Kepercayaan (tsiqah) merupakan fondasi penting dalam keluarga, dan media sosial sering kali menjadi ruang yang rentan menguji fondasi tersebut. Sikap saling memata-matai akun pasangan, memeriksa telepon tanpa izin, membuka percakapan pribadi pasangan, atau menaruh kecurigaan berlebihan terhadap aktivitas digital pasangan dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga. Dalam Islam, menjaga privasi pasangan termasuk bagian dari menjaga kehormatan (ḥifẓ al-‘ird) yang harus dihormati dalam kehidupan keluarga.

Karena itu, relasi digital dalam rumah tangga harus dibangun di atas rasa saling percaya, bukan pengawasan berlebihan yang justru menumbuhkan prasangka.

Di sisi lain, Hukum Keluarga Islam juga memandang media sosial sebagai sarana dakwah dan pendidikan keluarga yang memiliki nilai positif apabila digunakan dengan tepat. Banyak pasangan Muslim memanfaatkan media sosial untuk mengakses kajian keislaman tentang keluarga, memperoleh pengetahuan mengenai hak dan kewajiban suami istri, pendidikan anak, hingga penyelesaian konflik rumah tangga secara Islami. Media sosial juga menjadi ruang silaturahmi keluarga dan sarana memperluas wawasan keagamaan yang mendukung terciptanya keluarga sakinah. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial tidak diposisikan sebagai ancaman mutlak, tetapi sebagai instrumen yang dapat membawa manfaat apabila digunakan secara bijak, proporsional, dan sesuai etika Islam.

Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur’an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا
النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَنْدَهَبُوا
بِبَعْضِ مَا أَنْبَأْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ
مُتَبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan

mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”(QS. An-Nisa [4]: 19)

Ayat tersebut menegaskan bahwa hubungan suami istri harus dibangun di atas perlakuan yang baik, adil, dan penuh penghormatan. Dalam konteks kehidupan digital, makna *mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf* dapat dipahami sebagai kewajiban menjaga etika komunikasi digital, menghormati pasangan di ruang virtual sebagaimana di dunia nyata, tidak mempermalukan pasangan di media sosial, tidak membuka konflik rumah tangga ke ruang publik digital, serta tetap menempatkan kehormatan keluarga sebagai sesuatu yang wajib dijaga.

Dengan demikian, Hukum Keluarga Islam memandang penggunaan media sosial dalam rumah tangga melalui pendekatan kemaslahatan (*maṣlaḥah*). Media sosial dapat dibenarkan dan bernilai positif apabila digunakan untuk mempererat hubungan keluarga, menjaga komunikasi, memperluas pengetahuan, serta mendukung tercapainya keluarga sakinah, mawaddah, wa raḥmah. Sebaliknya, apabila penggunaannya justru merusak relasi suami istri, menimbulkan konflik, melahirkan prasangka, atau

mengancam keutuhan rumah tangga, maka penggunaannya perlu dibatasi bahkan dihindari. Oleh sebab itu, penggunaan media sosial dalam keluarga Muslim harus dilandasi etika, tanggung jawab, kejujuran, saling percaya, serta kesadaran bahwa menjaga keharmonisan rumah tangga merupakan bagian dari tujuan utama perkawinan dalam Islam..

KESIMPULAN DAN SARAN

Gaya kepemimpinan terbukti memiliki Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga di era digital dengan karakter pengaruh yang bersifat ganda, yaitu positif dan negatif. Pada satu sisi, media sosial dapat menjadi sarana yang mendukung terciptanya keharmonisan keluarga melalui kemudahan komunikasi antara suami dan istri, mempererat kedekatan emosional, memperluas akses terhadap edukasi keluarga, serta menghadirkan dukungan sosial melalui komunitas digital. Pemanfaatan media sosial secara bijak dapat membantu pasangan menjaga hubungan tetap terhubung di tengah kesibukan dan keterbatasan ruang, sehingga berkontribusi terhadap terpeliharanya komunikasi dan keutuhan keluarga.

Di sisi lain, penggunaan media sosial yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan berbagai persoalan dalam rumah tangga, seperti menurunnya kualitas komunikasi langsung, munculnya kecemburuan digital, tumbuhnya prasangka,

perselingkuhan emosional melalui ruang virtual, hingga budaya perbandingan sosial yang dapat memicu konflik antara pasangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak selalu membawa manfaat, melainkan juga dapat menjadi faktor yang mengganggu stabilitas rumah tangga apabila penggunaannya tidak dibarengi dengan pengendalian diri, kedewasaan emosional, dan tanggung jawab moral dalam relasi keluarga.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, penggunaan media sosial pada dasarnya bersifat mubah dan netral, namun nilai hukumnya sangat ditentukan oleh tujuan penggunaan serta dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga. Selama media sosial digunakan untuk kemaslahatan keluarga seperti mempererat komunikasi, menjaga silaturahmi, dan mendukung terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa Rahmah maka penggunaannya sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Islam. Sebaliknya, apabila media sosial digunakan dengan cara yang merusak kepercayaan, menimbulkan konflik, melalaikan hak dan kewajiban pasangan, atau mengancam keutuhan keluarga, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf dan tujuan Hukum Keluarga Islam. Oleh karena itu, diperlukan penggunaan media sosial yang berlandaskan etika, kejujuran, tanggung jawab, saling percaya, serta kesadaran bersama antara suami dan istri agar media sosial dapat menjadi sarana pendukung keharmonisan, bukan sumber

konflik dalam kehidupan rumah tangga Muslim di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Siti Nur. “Media Sosial dan Transformasi Relasi Keluarga di Era Digital.” *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* Vol. 12, No. 2, 2022.
- Aminah, Siti. “Intensitas Penggunaan Smartphone dan Menurunnya Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri.” *Jurnal Komunikasi Islam* Vol. 14, No. 1, 2023.
- Cahyono, M. Ayub, dan Muhammad Hanif Al-Hakim. “Dinamika Media Sosial dan Keharmonisan Rumah Tangga: Perspektif Hifz al-‘Aql dan Hifz al-Nasl.” *Qanun: Journal of Islamic Laws and Studies* Vol. 4, No. 4, 2025.
- Delia, Sri Afri, Muchlis Bahar, dan Elfia. “Implikasi Media Sosial dalam Ketahanan Rumah Tangga: Tinjauan Putusan Cerai Talak No. 0064/Pdt.G/2021/PA.AdL.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 6, No. 1, 2024.
- Fauzi, Ahmad, dan Rina Marlina. “Digital Jealousy dan Konflik Rumah Tangga pada Pasangan Muslim di Era Media Sosial.” *Jurnal Psikologi Keluarga* Vol. 6, No. 2, 2021.
- Fauzi, Ahmad, dan Rina Marlina. “Ekspresi Afeksi Pasangan melalui Media Sosial dalam Perspektif Relasi Keluarga.” *Jurnal Psikologi Keluarga Islam* Vol. 5, No. 2, 2021.

- Ghozali, Abdul Rahman. “Konsep Mu‘āsyarah bi al-Ma‘rūf dalam Relasi Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam Kontemporer.” *Jurnal Hukum Islam* Vol. 12, No. 1, 2023.
- Harahap, M. Yusuf. “Perselingkuhan Emosional di Media Sosial dan Dampaknya terhadap Ketahanan Rumah Tangga.” *Jurnal Al-Ahwal* Vol. 16, No. 1, 2024.
- Hasibuan, M. Ridwan. “Konsep Keluarga Sakinah di Era Digital Perspektif Hukum Keluarga Islam.” *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* Vol. 11, No. 1, 2024.
- Hidayati, Nurul. “Komunikasi Digital dalam Keharmonisan Rumah Tangga Muslim.” *Jurnal Al-Ahwal* Vol. 15, No. 1, 2023.
- Hikmatullah, dan Sendi Wardana. “Rekonstruksi Hak dan Kewajiban Anggota Keluarga dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga: Telaah Normatif dalam Perspektif Hukum Islam.” *Tasyri’: Journal of Islamic Law* Vol. 4, No. 2, 2023.
- Iqbal, Muhammad. “Komunitas Digital dan Ketahanan Keluarga Muslim Kontemporer.” *Jurnal Sosiologi Islam* Vol. 10, No. 2, 2023.
- Kartika, Dewi. “Social Comparison di Media Sosial dan Kepuasan Pernikahan pada Keluarga Modern.” *Jurnal Psikologi Sosial* Vol. 11, No. 2, 2022.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- Kholis, Nur. “Media Sosial dan Perubahan Relasi Keluarga di Era Digital.” *Jurnal Sosial Humaniora* Vol. 13, No. 2, 2022.
- Maulina, Nia, dkk. “Dinamika Pengaruh Media Sosial terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Keluarga.” *SIBATIK Journal* Vol. 4, No. 7, 2025.
- Mujtaba, Wardah, Kasuwi Saiban, dan Soheila Rostami. “Maintaining Family Harmony in Islamic Law According to Madhhab of Imam Shafi’i.” *Nalar Fiqh* Vol. 14, No. 2, 2023.
- Muttaqin, Muhammad Ngizzul, Iffatin Nur, dan Ahmad Muhtadi Anshor. “Social Media Fiqh: Social Media Use Intensity and Family Harmony in Tulungagung Regency.” *The Journal of Society and Media* Vol. 6, No. 1, 2022.
- Novita, Dwi, dkk. “Family Conflict Disclosure on Social Media in Islamic Law: Islah as a Reconciliation Mechanism.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* Vol. 10, No. 1, 2025.
- Nur, Ihzatul Fadhillah, dan Ibnu Radwan Siddik Turnip. “Berbagi Pesan di Media Sosial dan Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Studi Empiris di Bandar Khalifah.” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 14, No. 3, 2025.

- Rahmah, Laila. “Maslahah dan Etika Penggunaan Media Digital dalam Ketahanan Keluarga Muslim.” *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 10, No. 1, 2024.
- Rahmah, Laila. “Maslahah Mursalah dalam Pemanfaatan Teknologi Digital bagi Kehidupan Keluarga Muslim.” *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 9, No. 2, 2021.
- Rahmawati, Dewi. “Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana Edukasi Keluarga di Era Digital.” *Jurnal Pendidikan Keluarga* Vol. 8, No. 1, 2022.